

BAB II

ZAKAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

A. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat adalah *النماء* yang artinya bertambah. Sedangkan menurut *syara'* zakat adalah sebuah nama bagi suatu harta tertentu, didapat dari suatu harta tertentu menurut cara tertentu dan diberikan pada sekelompok orang tertentu.¹

Dalam keterangan lain disebutkan, kata zakat dari bahasa Arab (*زكاة*) yang artinya menurut bahasa tumbuh atau suci, yang kalau dirunut merupakan bentuk *isim masdar* dari akar kata yang bermakna *an-nama*> (tumbuh), *al-barakah* (barakah), *al-taharah* (bersih), *al-shlah* (kebaikan), *shfwatu ashya*> (jernihnya sesuatu), dan *al-madhu* (pujian).² Pengertian zakat menurut *syara'* ialah kegiatan mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Atau definisi lain dari zakat adalah bagian tertentu dari kekayaan yang Allah perintahkan untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak (*mustahiq*). Pengertian zakat secara etimologi ini terangkum dalam ayat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu **membersihkan** dan **mensucikan** mereka dan mendoalah untuk

¹ Al Shaykh Muhammad bin Qosim al Ghozi, *Fathul al Qarib al Mujib*, (Surabaya: Nurul Huda, tt) 22.

² Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat dan Pajak di Indonesia*, (Jakarta: Sketsa, 2009), 19

³ Al-Qur'an, 9 : 103.

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.⁴

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.

Kata zakat dalam arti terminologi oleh al-Qur'an disebut 30 kali, yaitu 27 kali disebut dalam satu konteks dengan *sholat*, dan dari 30 kali sebutan tersebut, terdapat 8 sebutan yang berada pada surat-surat yang turun di Makkah dan sisanya berada pada surat-surat yang turun di Madinah.⁵

Selanjutnya Yusuf al-Qardhawi memberi penjelasan, bahwa zakat dalam bahasa al-Qur'an dan al-sunnah disebut juga dengan *shdaqah*. Al-Mawardi berkata: "*shdaqah* adalah zakat dan zakat adalah *shdaqah*, berbeda nama namun satu pengertian."⁶

Dikatakan zakat, karena ia menyucikan tanggung jawab melaksanakan kewajiban, menyucikan jiwa dari penyakit/kotoran kikir dan cinta yang berlebihan pada harta benda (*tamak*), serta mensucikan harta dari hak orang lain yang berada di dalamnya, sehingga kehidupan sosial akan menjadi harmonis dikarenakan orang yang kaya hartanya menjadi bersih sedangkan orang yang diberi zakat dapat memanfaatkan harta pemberian dari orang yang kaya, dari interaksi ini akan menimbulkan kondisi ekonomi yang baik dalam masyarakat. Dikatan *shdaqah*, karena mengeluarkan sebagian harta yang pada

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Perkata* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 203.

⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980), I:39 atau lihat Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat*, 20.

⁶ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: Aulia, 2005),56.

hakikatnya merupakan milik orang lain, merupakan bukti kebenaran iman orang yang berzakat dan bukti bahwa ia membenarkan agama dan hari kemudian.

Ada beberapa sebutan lain untuk pengertian zakat menurut *syara'*, yakni: *sḥdaqah*, *al-haq*, *al-fara'id* atau *al-faridah*, *al-infaq*, *tha'am al-miskin*, dan *al-ma'un* juga berarti zakat. Akan tetapi yang paling banyak dipergunakan adalah *sḥdaqah*.

Penggunaan kata *sḥdaqah* sebagai pengganti zakat tidak tersiar kecuali pada periode Rasulullah Saw., di Madinah. Pada periode Makkah, berlaku pengertian yang dirumuskan kalangan *fuqaha'* (para ulama' *fiqh*) pada masa-masa akhir yaitu zakat. Adapun kata *sḥdaqah*, pada periode Makkah, berlaku untuk pengertian zakat (*sḥdaqah fardu*) dan pengertian *sḥdaqah tathawwu'* (*sḥdaqah sunah*). Kata: *al-haq*, *al-faridah*, *al-infaq*, dan *tha'am al-miskin*, di dalam al-Qur'an, pada umumnya mempunyai arti mutlak, yakni *sḥdaqah*. Pada umumnya *sḥdaqah* mencakup wajib dan sunnah.⁷

Sederhananya, zakat merupakan pengeluaran harta yang dikeluarkan muslim dengan ketentuan tertentu baik waktu maupun jumlahnya kepada orang yang berhak menerimanya, dan pengeluaran ini merupakan ibadah yang wajib hukumnya. Besarnya zakat sudah ada ketentuannya secara terinci.

Sedangkan *infaq* dan *sḥdaqah* mempunyai arti yang sama, yaitu ibadah dengan cara memberikan sesuatu yang dimilikinya di jalan Allah, yang hukum dari keduanya adalah *sunnah*, tidak ada aturan jumlahnya, waktu maupun penerimanya. *sḥdaqah* selain dalam bentuk harta benda dapat juga berbentuk

⁷ Ibid., 57.

sumbangan tenaga, pikiran dan bantuan lainnya. Sehingga jika kita mendengar ada istilah *ṣḥdaqah sunnah* dan *ṣḥdaqah wajib*, itu benar adanya. Yang dimaksud *ṣḥdaqah wajib* itu sama (identik) dengan zakat, berarti zakat sama dengan *ṣḥdaqah wajib*.

Mengenai *ta'rif* zakat menurut *syara'*, para ahli *fiqh* memberikan batasan yang beraneka ragam tergantung pada matra yang dipergunakan.

a. Golongan *al-Shafi'iyah* mengartikan zakat dengan.⁸

اسْمٌ قَدْرٍ مَخْصُوصٍ مِنْ مَالٍ مَخْصُوصٍ يَجِبُ صَرْفُهُ لِأَعْصَانِافٍ مَخْصُوصَةٍ

Nama bagi kadar tertentu dari harta benda tertentu yang wajib didayagunakan kepada golongan-golongan masyarakat tertentu.

Pengertian “kadar tertentu” adalah sejumlah harta yang dipungut atau dikeluarkan berdasarkan *ta'rif* zakat. Pengertian “harta benda tertentu” adalah jenis-jenis harta yang menjadi obyek zakat dalam jumlah yang mencapai satu *nisab* atau lebih. Sedangkan yang dimaksud dengan “golongan masyarakat tertentu” adalah pihak-pihak yang berhak menerima zakat yang terkenal dengan nama “Delapan *Ashnaf*” , sesuai dengan keterangan dalam al-Qur'aa.⁹

b. Golongan *al-Hanafiyyah* menta'rifkan zakat:¹⁰

تَمْلِكُكَ الْمَالِ مِنْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ غَيْرِ هَا شِمِيٍّ وَلَا مَوْلَاهُ بِشَرْطِ قَطْعِ الْمَنْفَعَةِ عَنِ الْمَلِكِ
مِنْ كُلِّ وَجْهِ لِلَّهِ تَعَالَى

Memberikan hak milik harta kepada orang yang fakir yang muslim, bukan keturunan Hasyim dan bukan bekas budak yang

⁸ Muhammad al-Shirbini al-Khathib, *Mughni al Muhtaj*, (Mesir, Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1356H/1940M), 195.

⁹ al-Qur'aa, 9 : 60.

¹⁰ Ibrahim 'Usman al-Sha'lan, *Nizham Mashra fi al- Zakah wa Tauzi' al-Ghana'im*, (Riyadh, Ibrahim 'Usman al-Sya'lan, 1402H), 34-35.

telah dimerdekakan oleh keturunan Hasyim, dengan syarat terlepasnya manfaat harta yang telah diberikan itu dari pemilik semula, dari semua aspek, karena Allah Ta'ala.”

Di sini ada syarat yang ditambah, yakni bukan keturunan Hasyim, bukan bekas budak yang dimerdekakannya, dan orang fakir yang berhak menerima harus yang muslim, karena yang kafir menurut mereka tidak berhak menerima zakat, sebab zakat adalah ibadah. Keturunan Hasyim ialah: keluarga Ali r.a., keluarga Abbas r.a., keluarga Ja'far r.a., keluarga 'Aqil dan keluarga al-Harith bin Abdu al-Muthallib.

c. Golongan *al-Hanabilah* menta'rifkan zakat:

حَقٌّ وَاجِبٌ فِي مَالٍ مَخْصُوصٍ لِّطَائِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ

Hak yang wajib yang terkandung dalam harta benda tertentu, untuk golongan masyarakat tertentu, dalam waktu tertentu.

d. Golongan *al-Malikiyah* menyatakan bahwa ta'rif zakat adalah:¹¹

اِخْرَاجُ جُزْءٍ مَخْصُوصٍ بَلَغَ نِصَابًا لِمُسْتَحَقِّهِ إِنْ تَمَّ الْمَلِكُ وَحَوْلٌ غَيْرَ مَعْدَنٍ وَحَرْثٌ.

Mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang mencapai satu nisab, untuk orang yang berhak menerimanya manakala sempurna pemilikannya dan sempurna satu tahun bagi harta selain barang tambang dan selain hasil tanaman.

Dari ta'rif-ta'rif tersebut, dapat diperoleh keterangan bahwa golongan *al-Shafi'iyah* menitikberatkan pengertian zakat pada *qadar makhsus* (sejumlah ukuran tertentu) yaitu benda yang dipungut, golongan *al-hanafiyah* dan *al-malikiyah* menekankan pengertian zakat pada proses pengoperan harta benda zakat sedangkan golongan *al-hanabila* menitikberatkan pada beban hukumnya.

¹¹ Ibid., 15.

Meski keanekaragaman redaksi ta'rif-ta'rif di atas menunjukkan perbedaan penekanannya, tetapi mereka memiliki kesamaan dalam hal membentuk struktur pengertian zakat yang terdiri dari tiga unsur: 1) harta yang dipungut, 2) basis zakat, dan 3) subyek yang berhak menerima zakat. Ketiga-tiganya menjadi unsur dalam membentuk struktur definisi zakat.

Dikatakan *tamlik*, yaitu proses pemindahan hak milik, mengingat pada hakikatnya harta benda seseorang itu mengandung hak milik fakir miskin, berdasarkan ayat:

12  وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta benda mereka ada hak bagi orang fakir yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.¹³

Golongan *al-Malikiyyah* menitikberatkan pada “*ikhraj*”, karena memang kebanyakan redaksi al-Qur’aa dan *al-Sunnah* mengenai hal zakat selalu memakai kata-kata yang berasal dari kata “*ikhraj*”, atau *i'tha'*, atau kata *ita'*, yang ketiga-tiganya berarti sama, yakni proses pengoperan harta benda.

Untuk menganalisis pengertian zakat lebih lanjut, dapat diutarakan dasar-dasar pengertian yang lain sebagai berikut firman Allah Swt.:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

14 

Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima shodaqoh, dan

¹² al-Qur’aa, 51 : 19.

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'aa*, 519.

¹⁴ al-Qur’aa, 9 : 104.

bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.¹⁵

Jadi menurut ayat tersebut, zakat pada hakikatnya adalah menyerahterimakan harta benda kepada Allah SWT., sebelum diterima oleh orang fakir dan orang yang berhak menerimanya. Jadi, Proses pengoperannya itulah yang disebut zakat, bukan harta yang diberikannya¹⁶. Harta yang diberikannya (harta yang dipungut) biasanya disebut “*maḥal-zakaḥ*” yaitu harta benda zakat. Dasar zakat, yakni harta yang menjadi obyek zakat disebut dengan “*mahaḥal-zakaḥ*”. Subyek yang menerima zakat disebut dengan “*mustahiq al-zakaḥ*”. Orang yang mempunyai harta benda yang mengeluarkan zakatnya disebut “*al-mushaddiq*” (dengan dikasro dalnya) atau “*al-muzakki*”. Sedang orang yang memungut atau mengurus zakat disebut dengan “*amil al-zakaḥ*”.

Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Persamaannya pada struktur pengertian zakat yang terdiri dari tiga unsur: 1) *maḥal-zakaḥ* 2) *mahaḥal-zakaḥ*, dan 3) *mustahiq al-zakaḥ*. Namun, berbeda dalam penekanan titik pandangannya antara: 1) *qadar mahṣuṣ* yaitu harta yang dipungut, 2) *tamlīk*, proses pengoperan hak milik, 3) *haq wajib*, hak wajib yang terkandung pada *mahaḥal-zakaḥ*, basis zakat, 4) *ikhraj*, proses pemindahan harta zakat kepada *mustahiq al-zakaḥ*, subyek yang berhak menerima zakat.

¹⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 203.

¹⁶ Sjechul Hadi Permono, *Formula Zakat*, 62.

- b. Zakat ditinjau dari segi perbuatan hukumnya adalah ibadah murni (*‘ibadah mahdah*). Sebab ibadah *mahdah* adalah: **إِخْلَاصُ الْعَمَلِ بِكَلْبَتِهِ لِلَّهِ تَعَالَى** mengikhlaskan amal perbuatan secara utuh untuk Allah Ta’ala. Sedangkan apabila ditinjau dari segi *mahab al-zakah* (dasar, obyek zakat), *ma’al-zakah* (harta zakat) dan *mustahiq al-zakah* (subyek penerima zakat) adalah ibadah *ghair mahdah* (bukan ibadah murni), akan tetapi termasuk ‘ibadah *mahiyah ijtimaiyyah* (ibadah sosial).
- c. Pada hakikatnya orang fakir-miskin menerima pengoperan hak milik itu bukan dari orang kaya, akan tetapi dari Allah SWT.. Orang kaya hanya berkewajiban mengeluarkan hartanya kepada Allah SWT., sehingga selanjutnya hak milik pada hakikatnya berpindah ke dalam kekuasaan Allah Swt. ‘*amil al-zakah* sebagai wakil Tuhan yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan harta zakat pada *mustahiq al-zakah* (yang berhak menerima zakat).
- d. Zakat itu mengandung dua aspek kebaktian: kebaktian kepada Allah SWT. sebagai wujud “ketaqwaan” dengan melaksanakan perintah-Nya dan ‘*amal shalih* kepada masyarakat (mengandung segi “sosial” dan segi “ekonomi”). Segi “sosial” ialah untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum, sedangkan segi “ekonomi” adalah harta benda itu harus berputar di antara masyarakat, dan bahkan zakat adalah daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat.

B. Sejarah Singkat Zakat

Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab di masa *Jahiliyah* adalah perdagangan dan bisnis¹⁷. Perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraish, sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِذْ لَفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۗ¹⁸

karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas.¹⁹

Mereka memiliki kebiasaan melakukan perjalanan bisnis ke negeri Yaman pada musim dingin dan perjalanan bisnis ke negeri Syam pada musim panas.

Zakat menjadi kewajiban secara utuh di Madinah dengan ditentukan *nisab*, ukuran, jenis kekayaan, dan distribusinya. Negara Madinah juga telah mengatur dan menata sistem zakat dengan mengirim para petugas untuk memungut dan mendistribusikannya. Sebenarnya, prinsip zakat sudah diwajibkan sejak fase Makkah dengan banyaknya ayat-ayat yang menerangkan sifat-sifat orang beriman dan menyertakan “membayar zakat” sebagai salah satunya. Misalnya seperti ayat yang menjadi dalil kewajiban zakat tanaman sebagai berikut :

¹⁷ Ahmad al-Uairy, *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*, Trj. Samson Rohman (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003), 72.

¹⁸ al-Qur'an, 106 : 1-2.

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 602.

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ

لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ 20

Makanlah dari buahnya ketika berbuah, dan berikan haknya pada hari panennya; Dan jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan.” Ayat ini adalah ayat *makkiyah*.²¹

Harta dan kekayaan, menurut ajaran Islam, bukanlah merupakan tujuan utama yang harus dicapai, tetapi harta kekayaan hanyalah suatu alat agar manusia dapat beribadah kepada Allah Swt. dengan *khushu'*, sehingga dari situlah ada kewajiban zakat sebagai implementasi guna mensyukuri nikmat dan karunia yang diberikan Allah, baik berupa kekayaan dan sebagainya . Bahkan Allah sudah memberikan pelajaran kepada kita agar benar-benar menunaikan zakat, agar tidak seperti Qarun (kaum Nabi Musa as. dan termasuk keluarga dekat Nabi Musa sendiri) yang tidak mau mengeluarkan zakat atas kekayaan yang dimilikinya, Qarun mentertawakan dan menyatakan kecongkakan serta kesombongannya di hadapan Nabi Musa as. dan hartanya digunakan untuk berfoya-foya serta berbuat *zhalim*, sehingga Allah menurunkan gempa yang maha dahsyat. Tanah sekitar tempat tinggal dan gudang tempat penyimpanan harta kekayaan Qarun, bergerak dan terbelah dengan cepat, sampai semua harta kekayaan yang dimiliki beserta Qarun sendiri tenggelam tertelan bumi.

Kewajiban zakat sudah ditetapkan sejak fase *Makkiyah*, kemudian dikukuhkan dengan aturan praktisnya di Madinah. Demikian juga hukum riba

²⁰ al-Qur'an, 6 : 141.

²¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 146.

telah ditetapkan sejak di Makkah dan secara praktis ditetapkan di Madinah. Firman Allah terkait dengan masalah zakat dapat dilihat pada ayat berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ²²

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).²³

Dari ayat di atas jelaslah bahwa riba yang secara *zahir* adalah penambahan harta, namun sesungguhnya pengurangan. Sedangkan zakat yang secara *zahir* pengurangan harta, tapi pada hakikatnya adalah penambahan harta di sisi Allah swt.

Pernyataan Abu Bakar : "Demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang membeda-bedakan zakat dari salat,...." Berdasarkan pembahasan di atas dapat dimengerti bahwa zakat adalah asasi sekali dalam Islam, dan dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari wajibnya zakat adalah kafir dan sudah keluar dari Islam (*murtad*).

C. Kedudukan Hukum Zakat

Al-Qur'aan mengancam keras orang yang tidak mau menunaikan zakat tersebut, sebagaimana yang disinyalir dalam firman-Nya sebagai berikut:

²² al-Qur'aan , 30 : 39.

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 408.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاكْتُمُونَ أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ
 وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ²⁴

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.²⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa zakat merupakan *fardhu 'ain* bagi semua umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh nas-nas al-Qur'an, al-Hadith, dan *ijma'* ulama' dan yang mengingkari wajibnya salat atau zakat dapat dihukum *kufur*, keluar dari agama Islam.

Dalam hadith Rasulullah Saw. diterangkan bahwa rasul ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman rasul berpesan kepadanya, "Sesungguhnya kamu akan menemui kaum Ahli Kitab, maka ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku (Muhammad) utusan Allah. Jika mereka sudah menerima hal ini, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menerimanya, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat hartanya, diambil dari yang lebih kaya dan dibagikan kepada yang fakir di antara mereka. Jika mereka menerima hal ini, maka hati-hati dengan harta mereka yang bagus.

²⁴ Al-Qur'an, 9 : 34.

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 192.

Dan waspadailah doanya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada sekat antara dia dengan Allah.” (riwayat al-jamaah).

Juga terdapat dalil yang menyatakan bahwa zakat termasuk salah satu rukun Islam ialah hadits dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sehingga hukumnya *fardu a'in* bagi setiap orang yang mencukupi syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan adalah pada tahun kedua Hijriyah. Dalam hadits Rasulullah Saw. diterangkan : “Islam didirikan di atas lima hal, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan haji ke Baitullah jika mampu.” (*muttafaq ‘alaih*).

Sebagaimana dijelaskan di atas kata zakat dalam arti terminologi oleh Al-Qur’an disebut 30 kali, yaitu 27 kali disebut dalam satu konteks dengan salat, dan dari 30 kali sebutan tersebut, terdapat 8 kali sebutan yang berada pada surat-surat yang turun di Makkah dan sisanya berada pada surat-surat yang turun di Madinah. Hal ini menunjukkan kepada kesempurnaan perhubungan antara dua ibadah ini dalam hal keutamaannya dan kepentingannya, yang pertama zakat adalah seutama-utamanya ibadah *mahiyah* dan yang kedua salat adalah seutama-utamanya ibadah *badaniyah*. Salah satunya seperti yang terdapat dalam firman-Nya sebagai berikut:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا

تَيَسَّرَ مِنْهُ^ط وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا^ع وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا^ج وَأَسْتَغْفِرُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ^ط

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁷

D. Hal-Hal yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya²⁸

1. Binatang ternak
2. Benda yang berharga
3. Tanaman
4. Buah-buahan
5. Harta dagangan

a. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ialah binatang ternak yang berkaki empat.²⁹ Jadi binatang ternak seperti

²⁶ Al-Qur'an, 73 : 20.

²⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 575.

²⁸ Al Shaykh Muhammad bin Qosim al Ghazi, *Fathu al- Qarib*, 22.

ayam, itik, dan jenis lainnya yang tidak berkaki empat bukan termasuk jenis binatang ternak yang wajib dizakati.

Ulama' *madhhab* sepakat bahwa yang wajib dizakati adalah : unta, sapi, termasuk kerbau, kambing, biri-biri, dan kambing kibas. Mereka sepakat bahwa binatang seperti kuda, keledai, dan *baghal* (hasil kawin silang antara kuda dan keledai) tidak wajib dizakati, kecuali bila termasuk harta dagangan.³⁰ Hanafi: mewajibkan kuda saja untuk dizakati, kalau kuda tersebut bercampur antara jantan dan betina.

Adapun syarat-syarat wajibnya dalam mengeluarkan zakat binatang ternak ialah:³¹

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Milik yang sempurna
- 4) Sudah mencapai *nisab*
- 5) Sudah mencapai *haul*
- 6) Binatang tersebut dilepaskan di tempat gembalaan umum

Nisab-Nisab binatang yang wajib di keluarkana zakatnya antara lain :

- 1) *Nisab* unta seperti berikut:
 - a. Kalau jumlahnya 5 ekor, maka wajib mengeluarkan 1 ekor kambing.

²⁹ Ibid.,22.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madahib al-Khomsah*. Terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkaff, *Fiqh Lima Madhab*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004),181.

³¹ Al Shaykh Muhammad bin Qosim al Ghazi, *Fathu al- Qarib*,22.

- b. Kalau jumlahnya 10 ekor, maka wajib mengeluarkan 2 ekor kambing.
- c. Kalau jumlahnya 15 ekor, maka wajib mengeluarkan 3 ekor kambing.
- d. Kalau jumlahnya 20 ekor, maka wajib mengeluarkan 4 ekor kambing, menurut kesepakatan semua ulama' *madhab*.

Tapi kalau jumlahnya sebanyak 25 ekor, mereka berbeda pendapat. *Imamiyah*: wajib mengeluarkan 5 ekor kambing. Empat *madhab*: wajib mengeluarkan 1 ekor unta yang umurnya lebih dari satu tahun. *Imamiyah* : kalau jumlahnya 26 ekor, wajib mengeluarkan 1 ekor unta yang berumur satu tahun lebih. Dan bila unta suda mencapai bilangan tersebut, ia menjadi satu *nisab*.

- e. Kalau jumlahnya 36 ekor, maka wajib mengeluarkan *bintu labun* secara sepakat. *Bintu labun* adalah anak unta yang berumur tiga tahun.
- f. Kalau jumlahnya 46, maka wajib mengeluarkan *huggah* secara sepakat. *Hugga* adalah anak unta yang berumur empat tahun.
- g. Kalau jumlahnya 61, maka wajib mengeluarkan *jadda'ah* secara sepakat. *Jadda'ah* ialah unta yang berumut lima tahun.
- h. Kalau jumlahnya 76, maka wajib mengeluarkan dua *bintu labun* secara sepakat.
- i. Kalau jumlahnya mencapai 91, maka wajib mengeluarkan *huggah* secara sepakat.

Ulama' *madhab* sepakat bahwa unta yang jumlahnya mencapai 91 ekor lebih sampai mencapai 121 ekor tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Tapi jika lebih 121 ekor, maka para ulama madhab mempunyai pendapat dan keterangan yang cukup rinci yang dijelaskan dalam buku-buku mereka secara panjang lebar. Mereka juga sepakat bahwa yang kurang dari lima ekor tidak wajib dizakati, juga di antara *nisab* sebelumnya sampai pada *nisab* selanjutnya, seperti: lima ekor unta wajib mengeluarkan satu ekor kambing, dan sembilan ekor unta juga satu ekor kambing. Sepuluh ekor unta wajib mengeluarkan dua ekor kambing, dan empat belas ekor unta dua ekor kambing. begitulah seterusnya.³²

2) *Nisab* sapi

Bagi pemilik sapi yang jumlahnya mencapai 30 ekor, wajib mengeluarkan satu ekor *tabi'* atau *tabi'ah*. Dan setiap 40 ekor, wajib mengeluarkan satu ekor *musannah*. Setiap 60 ekor sapi wajib mengeluarkan dua *tabi'*. Setiap tujuh puluh ekor, wajib mengeluarkan satu *musannah* dan satu *tabi'*. Setiap 90 ekor, wajib mengeluarkan tiga *tabi'*. Setiap 100 ekor, wajib mengeluarkan satu ekor *musannah* dan satu ekor *tabi'*. Setiap 120 ekor, wajib mengeluarkan tiga ekor *musannah* dan empat ekor *tabi'*. Begitulah seterusnya. Dan di antara dua jumlah ketentuan tersebut, tidak

³² Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkaff, *Fiqih Lima Madhab* Terj. (Jakarta:PT Lentera Basritama,2004),182.

diwajibkan mengeluarkan zakat. Sampai pada ketentuan tersebut, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Sampai pada ketentuan nisab ini, semua ulama' *madhab* sepakat pada ketentuan tersebut di atas³³.

Tabi' ialah sapi yang berumur satu tahun penuh dan masuk ke tahun kedua. Dan *musannah* ialah sapi yang masuk berumur tiga tahun. Maliki: *Tabi'* ialah sapi yang berumur dua tahun penuh dan masuk ketiga tahun. Dan *musannah* ialah sapi yang berumur tiga tahun penuh dan masuk tahun keempat.

3) *Nisab* kambing

Setiap jumlah 40 ekor kambing, wajib mengeluarkan satu ekor kambing. Setiap 121 ekor, wajib mengeluarkan dua ekor kambing. Dan apabila mencapai jumlah 201 ekor, wajib mengeluarkan 3 ekor kambing. Ketentuan ini disepakati semua ulama' *madhab*.

Imamiyah: Bila jumlahnya mencapai 301, maka wajib mengeluarkan empat kambing, sampai pada empat ratus kambing, dan seterusnya. Maka setiap seratus wajib mengeluarkan satu kambing.

Empat *madhab*: Tiga ratus satu (301) wajib mengeluarkan tiga kambing, seperti dua ratus satu (201), sampai pada empat

³³Menurut Hanafi Kalau jumlahnya ada di antara dua ketentuan itu, maka ia dimaafkan (tidak diwajibkan zakat), tetapi kalau lebih dari empat puluh sampai enam puluh, maka wajib dizakati lebihnya itu. Kalau lebih satu dan empat puluh, maka wajib dizakati seperempat *musannah*. Kalau lebihnya itu dua, maka .wajib setengah *musannah*. Ibid., 182.

ratus, yaitu wajib mengeluarkan empat kambing. Dan lebih dari itu, setiap seratus wajib mengeluarkan satu kambing.

Semua ulama' *madhab* sepakat bahwa di antara dua jumlah ketentuan tersebut tidak wajib dizakati.

Selain mencapai jumlah *nisab* yang tertentu di atas terdapat pula syarat lain yang menjadikan wajibnya zakat yaitu binatang ternak yang dipelihara secara bebas. Binatang tersebut sepanjang hari dalam satu tahun mencari makan (rumput) sendiri di tempat-tempat yang dibolehkan atau memang tempat gembala, dan tidak dibebani pemiliknya kecuali hanya sekali-kai. Syarat ini disepakati semua ulama *madhab* kecuali Maliki. Maliki berpendapat: Binatang yang dipelihara secara bebas maupun tidak, tetap wajib dizakati.³⁴

Syarat lain ialah *haul* yaitu binatang tersebut sudah satu tahun. Maksudnya pemiliknya memilikinya genap satu tahun setelah mencapai *nisab*, maka kalau pada pertengahan tahun kurang satu, tapi kemudian sampai akhir tahun genap atau cukup sampai mencapai *nisab*, maka ia tidak wajib dizakati. Contohnya Orang yang mempunyai empat puluh kambing pada awal tahun, tetapi setelah beberapa bulan kemudian kurang satu, baik karena mati, dihibahkan maupun dijual kemudian pada akhir tahun cukup sampai mencapai empat puluh, maka pada akhir tahun tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, tetapi harus dihitung mulai dari awal tahun baru lagi. Syarat ini disepakati oleh *Imamiyah*, *Shafi'i* dan *Hambali*. Tapi menurut Hanafi:

³⁴ Ibid., 183.

Kalau hanya kurang *nisf*nya pada awal tahun, kemudian genap (cukup) pada akhir tahun, maka wajib dizakati, sebagaimana wajib juga dizakati kalau mulai awal tahun mencapai *nisf* sampai akhir tahun. Hitungan tahun ini berdasarkan tahun *qomariyah*. Maksudnya dua belas *hilal* (bulan).

Terdapat pula syarat bahwa binatang-binatang itu tidak dipergunakan untuk bekerja, seperti sapi yang dipergunakan untuk membajak, dan unta untuk mengangkut barang. Maka kalau menurut kesepakatan semua ulama' *madhab* selain Maliki tidak wajib dizakati, bila ada faktor-faktor tersebut sekalipun sudah mencapai *nisf* dan sudah genap satu tahun. Maliki: binatang-binatang yang dipergunakan maupun tidak, wajib dizakati, tak ada bedanya.³⁵

Semua ulama' *madhab* sepakat bahwa orang yang memiliki berbagai macam binatang, tapi tidak sampai pada *nisf*, maka tidak wajib menggabungkan (mengumpulkan) antara satu dengan yang lain. Misalnya: kalau orang mempunyai sapi tidak sampai tiga puluh, dan juga mempunyai kambing, tapi tidak sampai empat puluh, maka tidak wajib sapi itu disempurnakan (dianggap cukup hitungannya pada *nisf*) dengan kambing, begitu juga sebaliknya.

Para ulama' berbeda pendapat kalau ada dua orang yang bekerja sama, lalu memakai hitungan satu *nisf*.

³⁵ Ibid., 183.

Imamiah, Hanafi dan Maliki: keduanya tidak diwajibkan mengeluarkan zakat, juga tidak pada salah satunya, selama setiap individu belum mencapai *nisf* sendiri-sendiri.

Shafi'i dan Hambali: Harta orang yang bekerja sama wajib dizakati kalau sudah mencapai *nisf*, sekalipun modal masing-masing kurang dari *nisf*.

b. Syarat-Syarat Zakat Harta Benda³⁶

- 1) Hanafi dan imamiah: berakal dan *baligh* merupakan syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, maka harta orang gila dan harta anak-anak tidak wajib dizakati.³⁷
- 2) Maliki, Hambali dan Shafi'i : berakal dan *baligh* tidak menjadi syarat. Maka dari itu, harta orang gila dan harta anak-anak wajib dizakati, walinya harus mengeluarkannya.
- 3) Hanafi, Shafi'i dan Hambali: zakat tidak diwajibkan pada non muslim.
- 4) Imamiah dan Maliki : bagi non muslim juga diwajibkan, sebagaimana diwajibkannya kepada muslim, tak ada bedanya.
- 5) Syarat diwajibkannya zakat adalah “milik penuh” setiap *madhab* membahas secara panjang lebar tentang definisi “milik penuh” itu. Kesimpulan dari semua definisi yang diungkapkan oleh para ulama' *madhab* adalah : orang yang mempunyai harta itu menguasai sepenuhnya terhadap harta bendanya, dan dapat

³⁶ Ibid.,187.

³⁷ Menurut hanafi : berakal dan baligh tidak berlaku dalam zakat tanaman dan buah-buahan. Ibid.,187.

mengeluarkannya dengan sekehendaknya, maka harta yang hilang, tidak wajib dizakati, juga harta yang dirampas (dibajak) dari pemiliknya, sekalipun tetap menjadi miliknya. Kalau hutang, yang merupakan hak milik seseorang, tidak wajib dizakati kecuali suda kembali berada dalam genggamannya, seperti mas kawin seorang istri yang masih belum diserahkan oleh suaminya, sebab hutang itu tidak bisa dianggap hak milik secara penuh kecuali suda berada dalam genggamannya.

- 6) Cukup satu tahun (*haul*) berdasarkan hitungan tahun *qomariyah* untuk selain biji-bijian, buah-buahan dan barang-barang tambang.
- 7) Sampai kepada *nishab* (ketentuan wajib zakat). Setiap harta yang wajib dizakati jumlah yang harus dikeluarkan berbeda-beda.

Orang yang mempunyai hutang, dan dia mempunyai harta yang suda mencapai *nishab*, apakah hartanya itu wajib dizakati atau tidak ? dengan ungkapan lain apakah hutang itu mencegah untuk mengeluarkan zakat?

Imamiah dan Shafi'i : hutang tidak menjadi syarat untuk bebas zakat. Maka, barang siapa yang mempunyai hutang, ia wajib mengeluarkan zakat, walaupun hutang tersebut sekadar cukup sampai jatuhnya *nishab* bahkan imamiah berpendapat : kalau ada seseorang yang meminjam harta benda yang wajib dizakati dan mencapai *nishab*, serta berada di tangannya selama satu tahun, maka harta hutangan itu wajib dizakati.

Hambali: hutang itu mencegah zakat, maka barang siapa yang mempunyai hutang, dan dia mempunyai harta maka ia harus membayar hutangnya terlebih dahulu. Kalau sisa hartanya mencapai *nishab* zakat, maka dia harus menzakatinya.

Maliki: hutang itu hanya mencegah zakat bagi emas dan perak, tetapi tidak untuk biji-bijian, binatang ternak dan barang tambang. Oleh karena itu, barang siapa yang mempunyai hutang, dan dia mempunyai harta yang berupa emas dan perak yang suda mencapai *nishab*, dia harus membayar hutangnya terlebih dahulu, baru kemudian mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau dia mempunyai hutang, dan harta miliknya selain dari emas dan perak serta sudah mencapai *nishab*, maka dia tetap wajib menzakatinya.

Hanafi: kalau hutang tersebut menjadi hak Allah yang harus dilakukan oleh seseorang, dan tidak ada manusia yang menuntunya, seperti haji dan *kifarah-kifarah*, maka ia tidak dapat mencegah zakat. Tapi kalau hutang tersebut untuk manusia, atau untuk Allah, dan dia mempunyai tuntutan (tanggung jawab) seperti zakat sebelumnya yang dituntut oleh seorang imam, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat dari semua jenis hartanya, kecuali zakat tanaman-tanaman dan buah-buahan.

Ulama' *madhhab* sepakat bahwa zakat itu tidak diwajibkan untuk barang-barang hiasan dan pertama, juga untuk tempat tinggal (rumah dan sebagainya), pakaian, alat-alat ruman, kendaraan, senjata dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan, seperti alat-alat, buku-

buku, dan perabot-perabot. Imamiyah juga berpendapat: harta benda yang suda dicairkan kedalam emas dan perak tidak wajib dizakati.

c. Harta Benda yang Wajib Dizakati

Al-Qur'aan mengungkapkan tentang orang-orang fakir, bahwa mereka betul-betul suatu kelompok yang mempunyai hak bagi harta-harta benda orang-orang kaya, seperti yang diungkapkan dalam sebuah ayat

38  وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (maksudnya: orang miskin yang tidak meminta-minta).³⁹

Ayat ini tidak membedakan antara harta pertanian, pertukangan (pabrik/buruh), dan perdagangan. Dari itu ulama' *madhab* mewajibkan binatang ternak, biji-bijian, buah-buahan, uang dan barang tambang untuk dizakati.

Tetapi mereka berbeda pendapat tentang definisi (ketentuan) bagian-bagian di atas, baik dari segi jumlah *nisab*nya antara satu dengan lain maupun pembagian dalam memberikan kepada orang fakir miskin kedalam kelompok ke tiga.

Imamiyah mewajibkan satu per lima atau dua puluh persen dari laba dalam harta dagangan.

³⁸ Al-Qur'aan, 51 : 19.

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'aan*, 521.

Empat *madhab* mewajibkan dua setengah persen dari harta dangangan. Tetapi dalam harta tambang wajib seperlimanya (20%) menurut Hanafi, Imamiyah, dan Hambali, sedang *madhab* yang lain tetap mewajibkan dua koma lima persen.

Tentang apa yang disepakati dan diperselisihkan oleh mereka akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1) zakat emas dan perak

Ulama' *fiqh* berpendapat emas dan perak wajib dizakati jika cukup *nisab*-nya. Menurut pendapat mereka, *nisab* emas adalah dua puluh (20) *mithqal*. *nisab* perak adalah dua ratus *dirham*. Mereka juga memberi syarat yaitu berlalunya waktu satu tahun dalam keadaan *nisab*, juga jumlah yang wajib di keluarkan ialah dua setengah persen (2,5%).⁴⁰

Imamiyah: Wajib zakat pada emas dan perak jika berada dalam bentuk uang, dan tidak wajib dizakati jika berbentuk batangan dan perhiasan.

Empat *madhab*: Emas dan perak wajib dizakati jika dalam bentuk batangan, begitu juga dalam bentuk uang. Mereka berbeda pendapat mengenai emas dan perak dalam bentuk perhiasan. Sebagian mewajibkan zakat, sebagian yang lain tidak mewajibkannya.

Mengenai uang, Imamiyah mewajibkan satu perlima atau dua puluh persen (20%) dari sisa belanja satu tahun.

⁴⁰ Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkaff, *Fiqh Lima Madhab*, 185.

Shafi'i, Maliki dan Hanafi: uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali telah dipenuhi semua syarat, antara lain yaitu telah sampai *nisab*-nya dan telah cukup berlalunya waktu satu tahun.

Hambali: uang kertas tidak wajib dizakati, kecuali jika ditukar bentuk emas atau perak.

2) zakat tanaman dan buah-buahan

Semua ulama' *madhab* sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tanaman dan buah-buahan adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buah-buahan tersebut disiram air hujan atau air dari aliran sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%).

Ulama' *madhab* sepakat, selain Hanafi bahwa *nisab* tanaman dan buah-buahan adalah lima *ausuq*. Satu *ausuq* sama dengan enam puluh *gantang*, yang jumlahnya kira-kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram, maka bila tidak mencapai target tersebut, tidak wajib dizakati. Namun *Hanafi* berpendapat: banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.⁴¹

Ulama' *madhab* berbeda pendapat tentang tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati. Hanafi: Semua buah-buahan dan tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu,

⁴¹ Ibid., 186.

rumpun dan tebu Persi. Maliki dan Shafi'i: Setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma dan anggur.⁴²

Hambali: Semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan yang disimpan wajib dizakati.

Imamiah: Biji-bijian yang wajib dizakati hanya gandum. Dan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur. Selain yang disebutkan di atas, tidak wajib dizakati, tetapi *sunnah* untuk dizakatnya.

3) Zakat Harta Dagangan

Yang dinamakan harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama *madhab* secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat harta dagangan adalah wajib menurut empat *madhab*, tetapi menurut *Imamiah* adalah *sunnah*. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.

Semua *madhab* sepakat bahwa syaratnya harus mencapai satu tahun. Untuk menghitungnya pertama-pertama harta tersebut diniatkan untuk berdagang. Apabila telah mencapai satu

⁴² Ibid., 186.

tahun penuh dan memperoleh untung, maka ia wajib dizakati.⁴³
Imamiyah: disyaratkan adanya modal dari awal tahun sampai akhir tahun, maka kalau di pertengahan tahun modal tersebut berkurang, maka ia tidak wajib dizakati. Apabila nilai modal tersebut berkurang, maka hitungan tahun mulai dari awal lagi.

Shafi'i dan Hambali: perkiraan untuk dinamakan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun itu bukan dari awal, pertengahan dan akhir tahun, maka kalau ia (seseorang) tidak memiliki modal yang mencapai *nisab* pada awal tahun, juga pada pertengahannya, tetapi pada akhir tahun sudah mencapai *nisab*, maka ia wajib dizakati.

Hanafi: Yang dianggap atau yang dihitung dalam satu tahun, bukan hanya di pertengahan saja, maka barangsiapa memiliki harta dagangan yang telah mencapai *nisab* pada awal tahun, kemudian pada pertengahan tahun berkurang, tapi pada akhir tahun sempurna atau mencapai *nisab* maka ia wajib dizakati. Tetapi kalau pada awal ataupun akhir tahun berkurang maka ia tidak wajib dizakati.

Disyaratkan juga bahwa harga atau nilai barang-barang dagangan tersebut harus mencapai *nisab*, maka nilai harga yang menjadi standar adalah nilai harga emas dan perak. Kalau salah

⁴³ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 23.

satunya sama atau lebih, maka wajib dizakati. Tapi kalau kurang walaupun sedikit maka tidak wajib dizakati.

Apakah zakat itu untuk diri atau untuk benda?

Para ulama' *madhab* berbeda pendapat, apakah kewajiban zakat berlaku untuk hartanya saja kalau sekiranya orang yang memilikinya bekerjasama dengan pemilik harta lain, seperti untuk semua orang bekerja sama, atau kewajiban zakat itu berlaku bagi orang yang memegang harta, seperti berlaku untuk semua orang yang mempunyai hutang, sekalipun harta itu ada hubungannya dengan hutang yang diwariskan oleh yang mati?

Shafi'i, Imamiyah dan Maliki: Zakat itu diwajibkan untuk hartanya saja, maka orang fakir sebenarnya menjadi orang yang bekerja sama (sahabat) bagi orang yang memiliki harta tersebut, kalau berdasarkan firman Allah:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ⁴⁴

Dan di antara harta-harta mereka ada hak bagi orang-orang yang meminta dan juga bagi orang fakir-fakir miskin yang tidak meminta-minta.⁴⁵

Beberapa hadits telah menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan orang-orang kaya bekerja sama dengan orang-orang fakir dalam mempunyai harta. Tetapi *syara'* tetap membolehkan dengan kemudahan bagi pemilik harta itu untuk memberikan hak dari sekian hartanya yang lain untuk diwajibkan menzakatinya.

⁴⁴ al-Qur'an, 51 : 19.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 521.

Hanafi : zakat itu hanya ada sangkut pautnya dengan hartanya saja, seperti hubungan harta gadaian dengan harta yang digadaikan. Haknya (harta) itu tidak bisa hilang kecuali dengan dibayarkan (dikeluarkan) untuk orang-orang yang berhak menerimanya.

Imam Ahmad meriwayatkan dua riwayat, salah satunya sepakat dengan pendapat Hanafi.⁴⁶

E. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Para ulama' *madhab* sependapat bahwa golongan yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Dan semuanya sudah disebutkan dalam firman Allah SWT.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁴⁷

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang mempunyai hutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan.⁴⁸

Namun kalau tentang definisi golongan atau kelompok tersebut, semua ulama *madhab* mempunyai pendapat yang berbeda, seperti keterangan berikut:

1. Orang fakir

⁴⁶ Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkaff, *Fiqh Lima Madhab*, 188.

⁴⁷ al-Qur'an, 9 : 60.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an*, 197.

Orang fakir di dalam hal zakat ialah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁴⁹

Hanafi: Orang fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari *nisab*, sekalipun dia sehat dan mempunyai pekerjaan. Adapun orang yang mempunyai harta sampai *nisab* apapun bentuknya yang dapat memenuhi kebutuhan primer, berupa tempat tinggal (rumah), alat-alat rumah, dan pakaian, maka orang yang memiliki harta seperti itu atau lebih, tidak boleh diberikan zakat. Alasannya bahwa orang yang mempunyai harta sampai *nisab* maka ia wajib zakat. Orang yang wajib mengeluarkan zakat berarti ia tidak berhak menerima zakat.

Madhab-madhab lain: Yang dianggap kebutuhan itu bukan berdasarkan yang dimiliki akan tetapi kebutuhan, maka barang siapa yang tidak membutuhkan, diharamkan untuk menerima zakat, walaupun ia tidak mempunyai sesuatu. Orang yang membutuhkan tentu dibolehkan untuk menerima zakat, sekalipun dia mempunyai harta sampai *nisab*, karena yang dinamakan fakir itu artinya yang membutuhkannya. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya :

“Wahai manusia, kamu semua adalah orang-orang fakir di hadapan Allah”. Artinya orang-orang yang sangat membutuhkan kepada Allah SWT.

Shafi'i dan Hambali: orang yang mempunyai separuh dari kebutuhannya, ia tidak bisa digolongkan ke dalam golongan orang fakir, dan ia tidak boleh menerima zakat.

⁴⁹ Al Shaykh Muhammad bin Qosim al Ghozi, *Fathu al- Qarib*, 25.

Imamiah dan Maliki: orang fakir menurut *syara'* adalah orang yang tidak mempunyai bekal untuk berbelanja selama satu tahun dan juga tidak mempunyai bekal untuk menghidupi keluarganya. Orang yang mempunyai rumah dan peralatannya atau binatang ternak, tapi tidak mencukupi kebutuhan keluarganya selama satu tahun, maka ia boleh diberi zakat.⁵⁰

Imamiah, Shafi'i dan Hambali: orang yang mampu bekerja tidak boleh menerima zakat. Hanafi dan Maliki ia dibolehkan untuk menerimanya, tapi juga boleh untuk menolaknya.

Imamiah: orang yang mengaku fakir boleh dipercaya sekalipun tidak ada bukti dan tanpa sumpah bahwa ia betul-betul tidak mempunyai harta, serta tidak diketahui bahwa ia berbohong. Karena pada masa Rasulullah saw pernah datang dua orang kepada beliau, dimana ketika itu beliau sedang membagi sedekah, lalu kedua orang tersebut meminta sedekah kepadanya, maka beliau melihat dengan penglihatan yang tajam dan membenarkan keduanya, serta bersabda:

“Kalau kamu berdua mau, maka aku akan memberikannya. Orang yang kaya tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat, begitu juga orang yang mampu (kuat) untuk bekerja”.

Lalu Rasulullah saw mempercayai keduanya tanpa bukti dan tidak pula dengan sumpah.

2. Orang Miskin

⁵⁰ Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkaff, *Fiqih Lima Madhab*, 190.

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau pekerjaan, harta dan pekerjaannya dapat menjadi sebagai sumber penghasilan hidup, tetapi tidak mencukupinya.⁵¹

Imamiah, Hanafi dan Maliki: orang miskin adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari orang fakir.

Hambali dan Shafi'i: orang fakir adalah orang yang keadaan ekonominya lebih buruk dari pada orang miskin, karena yang dinamakan fakir adalah orang yang tidak mempunyai sesuatu, atau orang yang tidak mempunyai separuh dari kebutuhannya, sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki separuh dari kebutuhannya. Maka yang separuh lagi di penuhi dengan zakat.⁵²

Walau bagaimanapun penafsiran tentang fakir dan miskin, sebenarnya secara esensial tidak ada perbedaan di antara *madhab-madhab* itu, karena yang yang dimaksudkan adalah bahwa zakat itu mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti: Tempat tinggal (papan), pangan, pakaian, kesehatan, pengajaran dan lain-lain yang menjadi keharusan dalam kehidupannya.

Para ulama' *madhab* sepakat selain Maliki, bahwa orang yang wajib mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada kedua orang tuanya, kakek neneknya, anak-anaknya dan putra-putra mereka (cucu), juga pada istrinya. Maliki justru membolehkan memberikannya

⁵¹ Al Shaykh Muhammad bin Qosim al Ghozi, *Fathu al- Qarib*, 25.

⁵² Ibid, 190.

kepada kakeknya dan neneknya, dan juga sampai anak keturunannya, karena memberikan nafkah kepada mereka tidak wajib, menurut Maliki.

Para ulama' *madhab* sepakat bahwa zakat itu boleh diberikan kepada saudara-saudaranya, paman dari bapak dan paman dari ibu. Zakat itu hanya tidak boleh diberikan kepada ayah dan anak-anaknya, kalau zakat yang akan diberikan kepada ayah dan anak itu merupakan bagian untuk fakir dan miskin. Tetapi kalau zakat yang diberikan itu bukan termasuk bagian dari yang akan diberikan kepada orang fakir dan miskin, maka bapak dan anaknya boleh menerima zakat atau mengambilnya, misalnya kalau bapak dan anak tersebut menjadi orang yang berjuang (berperang) di jalan Allah, atau termasuk *muallaf* atau orang yang banyak hutang untuk menyelesaikan masalah dan memperbaiki serta mendukung pihak yang mempunyai bukti, atau merupakan 'amil zakat karena semuanya itu adalah orang-orang yang boleh mengambil, baik fakir maupun miskin⁵³.

Sekalipun begitu, memberikan zakat kepada orang yang dekat (kerabat, famili) yang tidak wajib diberikan nafkah bagi pemberi zakat atas mereka, adalah lebih utama.

Para ulama' *madhab* berbeda pendapat tentang hukum pemindahan zakat dari sebuah negeri ke negeri yang lain.

Hanafi dan Imamiyah: Penduduk negaranya adalah lebih utama dan lebih *afdal*, kecuali ada kebutuhan yang sangat mendesak yang dianggap lebih utama kalau dipindahkan ke negara lain.

⁵³ Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkaff, *Fiqih Lima Madhab*, 190.

Shafi'i dan Maliki: Tidak boleh dipindahkan dari satu negara ke Negara lain.

Hambali: Zakat itu boleh dipindahkan ke negara lain yang tidak boleh meng-*qashar* salat (artinya negara yang sangat dekat), tetapi diharamkan memindahkan zakat ke negara lain kalau jaraknya diperbolehkan melakukan *qashar*.

3. Orang-orang yang menjadi 'amil zakat

Orang-orang yang menjadi 'amil zakat adalah orang-orang yang bertugas untuk meminta sedekah, hal ini menurut kesepakatan semua *madhab*.⁵⁴

Dalam keterangan kitab lain amil adalah orang yang diberi tugas oleh seorang imam (pemimpin pemerintahan) untuk mengurus pemungutan *saddaqa* fitrah dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁵⁵

4. Para *Muallaf*

Orang-orang *muallaf* yang di bujuk hatinya adalah orang-orang yang cenderung menganggap sedekah itu untuk kemaslahatan Islam.

Para ulama' *madhab* berbeda pendapat tentang hukum mereka itu, apakah masih tetap berlaku atau sudah *mansukh* (dihapus). Menurut yang mengatakan itu tidak *mansukh*, apakah yang dibujuk hatinya khusus untuk orang-orang non Islam atau untuk orang-orang Islam yang masib lemah imannya?.

⁵⁴ Ibid., 92.

⁵⁵ Al Shaykh Muhammad bin Qosim al Ghozi, *Fathu al- Qarib*, 25.

Namun dalam keterangan sebuah kitab tertulis bahwa orang muslim yang masi lemah imannya boleh menerima zakat karena orang seperti itu termasuk *muallaf* yang masih perlu untuk disenagkan hatinya.⁵⁶

Hanafi: Hukum ini berlaku pada permulaan penyebara Islam, karena lemahnya kaum muslimin. Kalau dalam situasi saat ini dimana Islam sudah kuat, maka hilanglah hukumnya karena sebab-sebabnya sudah tidak ada.

Madhab-madhab yang lain membahasnya secara panjang lebar tentang terbaginya *muallaf* itu ke dalam beberapa kelompok, dan alternatif yang dijadikan standar atau rujukan adalah sampai satu masalah, yaitu bahwa hukum *muallaf* itu tetap tidak *dinasakh* (dihapus), sekalipun bagian *muallaf* tetap diberikan kepada orang Islam dan non muslim dengan syarat bahwa pemberian itu dapat menjamin dan mendatangkan kemaslahatan, kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin. Rasulullah telah memberikan zakat kepada Shafwan bin Umayyah, padahal dia ketika itu masih musyrik, sebagaimana beliau telah memberikan kepada Abu Sufyan dan lain-lainnya, setelah mereka menampakkan diri mengaut agama Islam karena mereka sebenarnya takut disiksa, dan mereka sebenarnya menipu kaum muslimin dan agama Islam.

5. *Riqab* (Orang-Orang Yang Memerdekakan Budak)

Riqab adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka

⁵⁶ Ibid., 25.

menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.

6. Orang Yang Mempunyai Hutang

Al- Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama *madhab*.

7. Orang yang berada di jalan Allah

Orang yang berada di jalan Allah adalah menurut empat madhab: orang-orang yang berpegang secara sukarela untuk membela Islam.

Imamiyah: Orang-orang yang berada di jalan Allah secara umum, baik orang yang berperang, orang-orang yang mengurus masjid-masjid, orang-orang yang berdinis di rumah sakit dan sekolah-sekolah, dan semua bentuk kegiatan kemaslahatan umum.

8. *Ibnu-Sabil*

Ibnu-Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi. Zakat boleh diberikan kepadanya sesuai dengan ongkos perjalanan untuk kembali ke negaranya.⁵⁷

Beberapa Masalah tentang Zakat, Pertama: Para ulama *madhab* sepakat bahwa zakat itu diharamkan untuk diberikan kepada keturunan Bani Hasyim, apapun bentuknya, kalau zakat itu dari selain mereka. Tetapi

⁵⁷ Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkaff, *Fiqih Lima Madhab*, 193.

kalau zakat itu dari kalangan bani Hasyim sendiri boleh diberikan kepada mereka.

Kedua, apakah semua zakat itu boleh diberikan hanya kepada satu orang miskin? Imamiyah: Boleh, walau sampai dengan pemberian zakat itu menjadi kaya, dengan syarat zakat itu diberikan sekaligus, bukan berkali-kali. Hanafi: dan Hambali: Boleh diberikan kepada satu orang miskin asal jangan sampai dengan pemberian zakat itu ia menjadi kaya. Maliki: zakat itu wajib diberikan kepada satu kelompok saja kecuali *'amil zakat*, karena ia (*'amil*) tidak boleh mengambil lebih banyak kecuali sekedar untuk upah kerjanya itu. Shafi'i: zakat itu wajib diberikan kepada delapan kelompok itu secara merata kalau ada. Tapi kalau tidak ada, wajib diberikan kepada yang ada di antara mereka (delapan kelompok). Paling sedikitnya harus diberikan kepada tiga orang dari setiap kelompok itu.⁵⁸

Ketiga: Harta-harta zakat itu ada dua bagian. Yang pertama yaitu yang harus mencapai satu tahun, yaitu binatang dan nilai harta dagangan. Dan tidak wajib dizakati sebelum mencapai satu tahun. Satu tahun menurut Imamiyah adalah harta yang berada di tangan *muzakki* (pengeluar zakat) lebih dari sebelas bulan dan masuk sampai bulan dua belas. bagian kedua adalah harta yang tidak wajib sampai satu tahun, seperti buah-buahan dan biji-bijian. Ia wajib dizakati ketika nampak matang. Waktu mengeluarkan dan melaksanakan zakat adalah ketika buah itu masak, dikeringkan atau dipanaskan. Khusus bagi biji-bijian pada waktu dipetik, dan bagi jerami dan kulit pada waktu dikeringkan, menurut kesepakatan

⁵⁸ Ibid, 193.

semua ulama' *madhab*. Apabila ada yang memperlambat mengeluarkan pada waktu yang ditentukan tersebut serta memungkinkan untuk mengeluarkannya (tidak ada rintangan) maka dia berdosa, dan dia harus bertanggung jawab sebab dia telah memperlambat kewajiban yang sudah seharusnya dikeluarkan pada waktunya, dan waktu pengeluaran secara terlambat itu berarti dia sudah melewati batas.

F. Zakat Fitrah

Zakat fitrah juga dinamakan zakat badan. Pembahasan ini akan membicarakan orang yang wajib mengeluarkan zakat, orang yang berhak menerimanya, juga tentang jumlah yang harus dikeluarkan serta waktu mengeluarkannya.

1. Orang yang dibebani untuk Mengeluarkan Zakat Fitrah

zakat fitrah merupakan zakat sebagai upaya membersihkan diri. zakat fitrah hukumnya wajib sebab terdapat tiga hal yaitu.⁵⁹

- a. Beragama Islam, jadi zakat fitrah tidak wajib bagi orang kafir asli (bukan karena *murtad*)
- b. Sebab terbenamnya matahari hari terahir dari bulan *ramadan*, jadi bila ada orang yang hidup pada waktu tersebut maka dia wajib membayar zakat fitrah.
- c. Terdapatnya kelebihan harta. maksudnya mampu memiliki bahan makanan pokok yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang yang dalam tanggungannya pada saat hari raya dan malam harinya.

⁵⁹ Al Shaykh Muhammad bin Qosim al Ghozi, *Fathu al- Qarib*, 24.

Empat *madhab*: Zakat fitrah ini diwajibkan kepada setiap orang Islam yang mampu, baik tua maupun muda, maka bagi wali anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan hartanya serta memberikannya pada orang fakir.

Hanafi: orang yang mampu adalah orang yang mempunyai harta yang cukup *nisab*, atau nilainya lebih dari kebutuhannya.

Shafi'i, Maliki dan Hambali: orang yang mampu adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan untuk keluarganya pada hari dan malam hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat yang primer. Maliki: menambahkan bahwa orang yang mampu itu adalah orang yang bisa berhutang kalau dia mempunyai harapan untuk membayarnya.

Imamiyah: Syarat wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah *baligh*, berakal dan mampu, maka harta anak kecil dan juga harta orang gila tidak wajib dizakati, berdasarkan hadits: "Akan diampuni dosa, atau tidak akan dicatat, bagi tiga kelompok. pertama adalah anak kecil sampai bermimpi, kedua orang gila sampai sadar, dan terakhir adalah orang yang tidur sampai bangun."

Menurut Imamiyah orang yang mampu adalah orang yang mempunyai belanja untuk satu tahun, untuk diri dan untuk keluarganya, baik memperolehnya dengan bekerja maupun dengan kekuatan, dengan syarat ia dapat mengembangkannya (menghasilkan) atau dengan perusahaan yang menjadi mata pencahariannya.

Hanafi: orang *mukallaf* itu wajib mengeluarkan zakat fitrah, baik untuk dirinya, anaknya yang kecil, maupun anaknya yang sudah besar kalau dia gila. Kalau orang yang berakal, kewajiban zakat fitrah itu tidak bisa dibebankan kepada ayahnya sebagaimana seorang suami tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya.

Hambali dan Shafi'i: orang *mukallaf* itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang harus diberikan nafkahnya, seperti istri, ayah, dan anak.

Maliki: seorang *mukallaf* itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, dan untuk orang yang harus diberikan nafkah. mereka itu adalah dua orang tua yang fakir, dan anak-anak lelaki yang tidak mempunyai harta sampai mereka mempunyai kekuatan untuk mencari kerja, juga anak-anak wanita yang fakir sampai mereka bersuami, dan terakhir adalah istri.

Imamiyah: orang yang *mukallaf* itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang berada dalam tanggungannya ketika memasuki malam hari raya, baik orang yang wajib diberi nafkah maupun yang tidak, tidak ada bedanya, baik kecil maupun besar, muslim maupun tidak, keluarga yang dekat maupun yang jauh, termasuk tamu yang datang kepadanya sebelum munculnya (terbitnya) *hilal* Syawal dengan sekejap. Bahkan berapa saja keluarga yang ada dalam tanggungannya pada malam hari raya, dia wajib mengeluarkan zakat fitrahnya, begitu pula keluarga kalau itu mempunyai anak, dan juga kalau anak tersebut kawin dengan seorang perempuan sebelum tenggelamnya matahari, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tapi jika seorang anak dilahirkan atau kawin,

atau ada tamu yang datang setelah tenggelamnya matahari, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah mereka. Setiap orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah yang menjadi beban orang lain, maka gugurlah kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu bagi dirinya, meskipun seorang yang kaya.

2. Jumlah yang harus dikeluarkan

Jumlah zakat *fitrah* yang harus dikeluarkan ialah satu *sh'* dari bahan makanan pokok negeri orang tersebut. Jika dalam suatu negara terdapat beberapa macam makanan pokok yang dikonsumsi oleh warganya maka ia harus mengeluarkan makanan pokok yang paling berlaku.⁶⁰

Para ulama' *madhab* sepakat bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan untuk setiap orang adalah satu *sha'* (satu *gantang*), baik untuk gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya, selain Hanafi.

Hanafi: cukup setengah *gantang* saja untuk satu orang, satu *gantang* diperkirakan tiga kilo gram.

3. Waktu Wajibnya Mengeluarkan Zakat Fitrah

Hanafi: Waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya adalah terbitnya fajar malam hari raya sampai akhir umur seseorang, karena kewajiban zakat fitrah termasuk kewajiban yang sangat luas waktunya, dan pelaksanaannya juga sah dilakukan dengan mendahulukan ataupun diakhirkan.⁶¹

⁶⁰ Ibid, 24.

⁶¹ Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Alkaff, *Fiqih Lima Madhab*, 197.

Hambali: Melaksanakan pemberian zakat fitrah yang terlambat sampai akhir hari raya adalah haram hukumnya. Bila dikeluarkan sebelum hari raya atau dua hari sebelumnya dapat pahala, tetapi bila diberikan sebelum hari raya tersebut tidak mendapat pahala.

Shafi'i: Waktu yang diwajibkan untuk mengeluarkannya adalah akhir bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal, artinya pada tenggelamnya matahari dan sebelumnya sedikit (dalam jangka waktu dekat) pada hari akhir bulan Ramadan. Disunnahkan mengeluarkannya pada awal hari raya, dan diharamkan mengeluarkannya setelah tenggelamnya matahari pada hari pertama (bulan *Syawal*), kecuali kalau ada *udur*.

Dari Imam Malik ada dua riwayat: Salah satunya mewajibkan mengeluarkan pada tenggelamnya matahari pada hari terakhir bulan ramadhan.

Imamiyah: Zakat fitrah itu wajib dikeluarkan pada waktu masuknya malam hari raya. Kewajiban melaksanakannya mulai dari awal tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Yang lebih utama dalam melaksanakannya adalah sebelum pelaksanaan salat hari raya. Kalau pada waktu itu tidak ada yang berhak menerimanya, maka si *mukallaf* harus memisahkan harta zakat fitrah itu dengan harta dirinya disertai suatu niat untuk membayar dan melaksanakannya pada awal waktu. Apabila ia mengakhirkan dan tidak melaksanakannya sampai waktu itu padahal orang yang berhak menerimanya ada maka dia wajib mengeluarkan setelahnya, dan kewajiban untuk mengeluarkan bagi dirinya itu tidak gugur pada waktu itu.

4. Orang yang Berhak Menerima

Para ulama' *madhab* sepakat bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, yaitu orang-orang yang dijelaskan dalam al-Qur'aan surat *Al-Taubah* ayat 60, seperti yang dijelaskan di atas.

Zakat *fitrah* itu disunnahkan untuk diberikan kepada kerabat (famili) yang dekat dan yang sangat membutuhkannya, kemudian tetangga. Seperti yang dijelaskan hadits berikut: "Tetangga yang berhak menerima zakat adalah lebih berhak untuk menerimanya". Artinya, tetangga yang termasuk kelompok penerima harus diutamakan untuk diberi.

G. *khumus*

Imamiyah: membahas secara khusus tentang *khumus* (seperlima) pada suatu bab dalam buku *fiqh* yang dijelaskan setelah bab zakat. dasarnya adalah sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ⁶²

Dan ketahuilah bahwa apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka sesungguhnya seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil⁶³

⁶² al-Qur'aan, 8 : 41.

⁶³ Departemen Agama RI, *al-Qur'aan*, 182.

Mereka tidak hanya mengkhhususkan harta rampasan itu pada harta yang diperoleh kaum muslimin dari orang-orang non muslim, seperti kuda dan kendaraan lainnya, tetapi mereka justru memperlebar dan memberikan pengertian harta rampasan itu lebih umum sampai pada tujuh kelompok (bagian), seperti yang akan dijelaskan berikut ini serta kami analisa dari berbagai *madhab* lain pada setiap kelompok (bagian) itu.

1. Harta-harta rampasan yang diambil dari negeri perang. Maka menurut kesepakatan semua ulama' *madhab* wajib dikeluarkan seperlimanya.
2. Barang tambang adalah setiap sesuatu yang keluar dari bumi, dan barang-barang lain yang tidak sejenis dengan tanah tapi mempunyai harga atau nilai, seperti emas, perak, peluru, kuningan, besi, raksa, minyak, bensin dan lain-lainnya. Imamiyah: Barang-barang tambang itu wajib dikeluarkan zakat sebanyak seperlima (20%), kalau harganya mencapai *nisab* emas, yaitu dua puluh dinar, atau *nisab* perak, yaitu dua ratus dirham. Tetapi kalau tidak mencapai kedua *nisab* tersebut, tidak wajib mengeluarkan seperlimanya. Hanafi: Dalam barang tambang tidak ada *nisab*, maka wajib mengeluarkan seperlimanya, baik sedikit maupun banyak. Maliki, Shafi'i, dan Hambali: Kalau barang tambang itu tidak mencapai *nisab*, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Tetapi kalau mencapai *nisab*, maka ia wajib dizakati dengan seperempat puluh; maksudnya dua setengah persen (2,5%).
3. *Rikaz* adalah harta yang tertimbun di dalam tanah (harta karun) yang pemiliknya sudah tidak ada, serta tidak diketahui ada tanda-tanda atau bekas-bekas pemiliknya, seperti tanda-tanda atau bekas-bekas galian yang

digali oleh panitia khusus untuk tujuan pencarian harta karun ini. Empat *madhab*: Dalam harta karun (*rikaz*) ini wajib dizakati seperlimanya, dan tidak ada *nisáb*. Maka banyak maupun sedikit wajib dizakati seperlima (20%) secara sama. Imamiyah: Harta karun (*rikaz*) seperti barang tambang dalam zakatnya, yaitu wajib seperlimanya, dan tetap ada *nisáb*.

4. *Imamiyah*: Apa yang dikeluarkan (diambil) dari laut dengan cara menyelam, seperti mutiara dan permata, juga wajib dizakati Seperlima (20%) kalau nilainya mencapai satu dinar atau lebih setelah dikeluarkan untuk biaya-biaya yang lain (seperti pajak dan uang administrasi dan sebagainya). Empat *madhab*: Tidak ada kewajiban zakat, baik sampai satu dinar atau tidak.
5. *Imamiyah*: Setiap kelebihan harta setelah dikurangi untuk kepentingan belanja dalam satu tahun, baik untuk dirinya maupun keluarganya, apa pun pekerjaannya maka wajib dizakati sebanyak seperlima (20%), dan bagaimanapun ia peroleh (yang halal), baik dari perdagangan, pabrik, tanaman, kepegawaian, pekerjaan harian, hak milik, maupun dari hibah (pemberian) dan sebagainya, dan kalau lebih dari kepentingan dan kebutuhan belanjanya dalam satu tahun meskipun hanya satu sen atau yang seperti itu maka dia wajib mengeluarkan sebanyak seperlima (20%).
6. *Imamiyah*: Kalau manusia mendapatkan harta haram, kemudian bercampur-baur dengan harta halal, dan tidak diketahui berapa banyak jumlah haramnya, tidak pula diketahui dari siapa datangnya, maka wajib dikeluarkan seperlima dari semua hartanya di jalan Allah. Apabila dia telah melakukannya, maka sisanya menjadi halal, baik yang haram itu

lebih sedikit dari seperlima atau lebih banyak. Tapi kalau yang haram itu diketahui jumlahnya, maka dia wajib mengeluarkan sejumlah tersebut. Tapi kalau tidak diketahui harta mana yang haram, tetapi diketahui jumlahnya, maka dia wajib mengeluarkan sesuai dengan kadar tersebut, tanpa mengurangi meskipun sampai dapat menghabiskan semua hartanya. Bila dia mengetahui harta yang diambil dari beberapa orang tetapi tidak mengetahui berapa jumlah yang menjadi hak mereka, maka dia wajib mengeluarkan hartanya kepada mereka dengan jalan yang baik dan penuh toleran. Dengan ungkapan lain dia harus mengeluarkan seperlima (20%) dari semua hartanya, kalau tidak mengetahui jumlah harta haram dan pemiliknnya.

Penggunaan harta *khumu*, menurut Shafi'i dan Hambali yaitu dibagi ke dalam lima bagian. Satu bagian adalah untuk *rasul*, dan dipergunakan untuk kemaslahatan dan perbaikan ummat Islam. Satu bagian diberikan untuk kerabat (keluarga), yaitu keluarga dari keturunan Bani Hasyim, baik kaya maupun fakir, tak ada bedanya. Tiga bagian lainnya dikeluarkan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil baik mereka dari keturunan Bani Hasyim maupun bukan.

Hanafi: Bagian untuk Rasulullah telah gugur dengan wafatnya beliau. Kalau para kerabat (famili), mereka seperti yang lain dari kalangan orang-orang fakir. Mereka diberi karena kefakiran mereka, bukan karena mereka menjadi kerabat (famili) *Rasulullah*.

Imamiyah: Bagian untuk Allah, Rasul, dan kaum kerabatnya (keluarga *Rasul*) harus diserahkan kepada Imam atau kepada wakilnya, agar

dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Tiga bagian sisanya, diberikan kepada anak-anak yatim dari kalangan keturunan Bani Hasyim, juga orang-orang miskin dari mereka, dan *ibnu sabil* dari mereka, dan yang lain tidak mendapatkan bagian.

Pembahasan ini kami tutup dengan pernyataan *Al-Sha'rani* dalam buku *Al-Mizan*, di bab zakat barang tambang, seperti berikut:

Imam boleh meminta kepada orang-orang yang mempunyai barang tambang, bila hal itu lebih baik untuk kepentingan Baitul mal (kas negara), khawatir orang-orang yang mempunyai barang tambang itu sangat berlebihan hartanya sehingga nantinya mereka menuntut kekuasaan, dan mereka mengeluarkannya untuk mengelabui para tentara, yang nantinya dipergunakan untuk merusak.

H. Beberapa Konsep Tentang Kemiskinan

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dan standar hidup tertentu⁶⁴. Untuk memahami pengertian tentang kemiskinan ada berbagai pendapat yang dikemukakan.

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.⁶⁵

⁶⁴ Handayani, "Kemiskinan" <http://www.damandiri.or.id/file/ninghandayaniumsaddbab2.pdf> (20 Juni 2011)

⁶⁵ Parsudi suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995),11.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan kemiskinan adalah situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya⁶⁶. Pendapat lain dikemukakan oleh Ala dalam Setyawan yang menyatakan kemiskinan adalah adanya gap atau jurang antara nilai-nilai utama yang diakumulasikan dengan pemenuhan kebutuhan akan nilai-nilai tersebut secara layak. Menurut Chambers ada lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin yaitu:⁶⁷

- a. kemiskinan (*poverty*);
- b. fisik yang lemah (*physical weakires*);
- c. kerentanan (*vulnerability*);
- d. keterisolasian (*isolation*);
- e. ketidakberdayaan (*powerlessness*).

kelima hal tersebut merupakan kondisi nyata yang ada pada masyarakat miskin di negara berkembang.

Kemiskinan menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/ BKKBN adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin atau kurang sejahtera dalam pengertian Pembangunan Keluarga Sejahtera diidentikkan dengan kondisi keluarga sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁶ <http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=navclient&gfs=1&q=bappe+nas+1993%2B10%2F> (20 Juni 2011)

⁶⁷ Handayani, "Kemiskinan" <http://www.damandiri.or.id/file/ninghandayaniumsaddbab2.pdf> (20 Juni 2011)

⁶⁸ Ibid.

1. Pra Sejahtera, adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan, dan keluarga berencana. Secara operasional mereka tampak dalam ketidakmampuan untuk memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
 - a. Menjalankan-ibadah sesuai dengan agamanya
 - b. Makan minimal 2 kali sehari
 - c. Pakaian lebih dari satu pasang
 - d. Sebagian besar lantai rumahnya bukan dari tanah
 - e. Jika sakit dibawa ke sarana kesehatan.

2. Keluarga Sejahtera I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Secara operasional mereka tidak mampu memenuhi salah satu indikator sebagai berikut:
 - a. Menjalankan ibadah secara teratur
 - b. Minimal seminggu sekali makan daging/telur/ikan
 - c. Minimal memiliki baju baru sekali dalam setahun
 - d. Luas lantai rumah rata-rata 8 m² per anggota keluarga
 - e. Tidak ada anggota keluarga yang berusia 10-60 tahun yang buta huruf latin
 - f. Semua anak berusia 7 sampai dengan 15 tahun bersekolah
 - g. Salah satu anggota keluarga memiliki penghasilan tetap

- h. Dalam 3 bulan terakhir tidak sakit dan masih dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Diketahui pula bahwa keadaan yang serba kekurangan ini terjadi bukan seluruhnya karena kehendak keluarga yang bersangkutan tetapi karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh keluarga sehingga telah membuat mereka termasuk keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I itu dibagi atas dua kelompok, yaitu:

1. Karena alasan ekonomi/keluarga miskin yaitu keluarga yang menurut kemampuan ekonominya lemah dan miskin. Keluarga-keluarga semacam ini mempunyai sifat seperti yang dalam indikator yang dikembangkan oleh BPS dan Bappenas, yaitu keluarga yang secara ekonomis memang miskin atau sangat miskin dan belum bisa menyediakan keperluan pokoknya dengan baik.
2. Karena alasan non ekonomi yaitu keluarga yang kemiskinannya bukan karena pada harta/uang atau kemampuan untuk mendukung ekonomi keluarganya tetapi miskin kepeduliannya untuk mengubah hidupnya menjadi lebih sejahtera misalnya dalam hal partisipasi pembangunan dan kesehatan dengan membiarkan rumahnya masih berlantai tanah padahal sebenarnya ia mampu untuk memplester lantai rumahnya atau kalau anaknya sakit tidak dibawa/diperiksa ke puskesmas.

I. Sebab-Sebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketiadaan akses maka manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan

hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.⁶⁹

Penyebab kemiskinan adalah:⁷⁰


1. Secara mikro kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya sebagaimana gambar berikut :

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

Lingkaran Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of Poverty)



Logika beipikir ini dikemukakan oleh Nurkse yang mengatakan: “*a poor country is poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Menurut Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ada beberapa faktor yang menyebabkan keluarga masuk dalam kategori Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera antara lain adalah:⁷¹

1. Faktor internal
 - a. Kesakitan
 - b. Kebodohan
 - c. Ketidaktahuan
 - d. Ketidaktrampilan
 - e. Ketertinggalan tehnologi
 - f. Ketidakpunyaan modal
2. Faktor eksternal

⁷¹ Ibid

- a. Struktur sosial ekonomi yang menghambat peluang untuk berusaha dan meningkatkan pendapatan
- b. Nilai-nilai dan unsur-unsur budaya yang kurang mendukung upaya peningkatan kualitas keluarga
- c. Kurangnya akses untuk dapat memanfaatkan fasilitas pembangunan.

J. Langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan

Pembangunan nasional telah menanamkan arah yang terdiri dari tiga komponen yang masih cukup relevan untuk dikembangkan, yaitu:

pertama, pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah atau kurang mampu dengan mencegah persaingan yang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi dan memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasana atau iklim yang sehat untuk memungkinkan usaha masyarakat berkembang.

Kedua, pemantapan otonomi sebagai upaya penguatan kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan didaerah, yaitu: memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan, dengan tetap mendapat bimbingan dan bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu muncullah konsep otonomi yang mencakup tiga prinsip, yaitu prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan (*medebewind*). Salah satu prinsip penting dalam penerapan otonomi adalah prinsip desentralisasi atau pendelegasian wewenang. Salah satunya mengalihkan wewenang pengelolaan

dana untuk program pembangunan yang dulunya dilakukan oleh instansi pemerintah pusat lalu didesentralisasikan kepada instansi pemerintah daerah.

Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pematapan arah dari perubahan struktur sosial ekonomi dan budaya, dengan proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati, begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Langkah penanggulangan kemiskinan sesuai paradigma pembangunan untuk rakyat telah menyatukan berbagai upaya bangsa, negara, dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menghapus kemiskinan. Semua langkah tersebut telah ditetapkan untuk dapat secara maksimal mengurangi jumlah penduduk miskin secara keseluruhan, sehingga sisa-sisa desa miskin, kelompok masyarakat miskin, keluarga miskin, dan orang-orang miskin meningkat kesejahteraannya.

Selanjutnya, penerapan kebijaksanaan dan program dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut diarahkan untuk mampu mengembangkan kegiatan sosial ekonomi produktif, sumberdaya manusia, prasarana dan sarana, kelembagaan dan sistem informasi yang secara nyata akan berpengaruh positif terhadap upaya-upaya pengurangan penduduk miskin.